
Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Sampah

Hairul Kiay Mastari¹, Erman I. Rahim², Supriyadi A. Arief³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hairulkmastari@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 24 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of enforcing criminal sanctions for violations of waste management regulations as stipulated in Regional Regulation (Perda) of South Bolaang Mongondow Regency Number 6 of 2019. The background of this issue lies in the contradiction between the strict threat of criminal sanctions (a maximum of three months' imprisonment or a maximum fine of IDR 50,000,000) and the ongoing phenomenon of illegal waste disposal practices that continue to damage the environment. This research employs an empirical legal method, with data collected through interviews, observations, and document studies in the Bolsel area. The findings indicate that the enforcement of criminal sanctions under this Regional Regulation has not been effective. The key finding is the absence of the application of criminal sanctions (zero enforcement), as law enforcement officials tend to prefer a persuasive approach that does not create a deterrent effect. This ineffectiveness is caused by low public legal awareness, limited facilities and infrastructure (temporary waste disposal sites/TPS), and suboptimal performance and coordination among regional law enforcement authorities.

Keywords: legal effectiveness, criminal sanctions, waste management, regional regulation, South Bolaang Mongondow

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019. Latar belakang masalah ini adalah kontradiksi antara ancaman sanksi pidana yang tegas (kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,00) dengan fenomena aktual berupa praktik pembuangan sampah ilegal yang masih merusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di wilayah Bolsel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana dalam Perda ini belum berjalan efektif. Penemuan kunci adalah tidak adanya penerapan sanksi pidana (nihil penindakan), di mana aparat lebih memilih pendekatan persuasif yang tidak menimbulkan efek jera. Inefektivitas ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana (TPS), serta belum optimalnya kinerja dan koordinasi antar aparat penegak hukum daerah.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Sanksi Pidana, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Bolaang Mongondow Selatan

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah telah lama diidentifikasi sebagai isu fundamental dan krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yang melampaui batas-batas administrasi untuk menjadi sebuah krisis ekologis dan sosial global. Pertumbuhan populasi yang eksponensial, ditambah dengan peningkatan drastis dalam pola konsumsi dan produksi, secara inheren menghasilkan volume limbah yang terus melonjak, seringkali melebihi kapasitas infrastruktur dan daya dukung lingkungan setempat untuk mengolahnya secara aman dan efektif. Krisis ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya yang berkaitan dengan SDG 11 mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan, SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDG 14 yang menyoroti perlindungan kehidupan di bawah laut, mengingat sebagian besar sampah yang tidak terkelola dengan baik pada akhirnya akan berakhir mencemari ekosistem perairan dan laut.

Secara nasional, Indonesia telah merespons urgensi masalah ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang tidak hanya mengamanatkan transisi paradigma dari pendekatan "kumpul-angkat-buang" menuju pendekatan yang mengutamakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R), tetapi juga menetapkan secara tegas perlunya instrumen hukum yang kuat, termasuk sanksi pidana, untuk menjamin ketataan publik terhadap standar pengelolaan sampah yang ditetapkan. Undang-Undang ini menempatkan masalah sampah tidak lagi sekadar sebagai isu kebersihan semata, melainkan sebagai persoalan multidimensi yang melibatkan aspek kesehatan publik, ekonomi sirkular, stabilitas sosial, dan, yang paling mendesak, aspek penegakan hukum sebagai elemen pengendali perilaku yang merusak lingkungan.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki mandat konstitusional dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan urusan lingkungan hidup termasuk di dalamnya, yang diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), sebagai wilayah yang diberkahi dengan potensi ekologis besar berupa garis pantai yang panjang, sumber daya laut melimpah, dan ekosistem sungai yang sensitif, berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap dampak negatif pengelolaan sampah yang buruk.

Lokasi geografis Bolsel, di mana sebagian besar permukiman berada dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara langsung ke laut, menjadikan praktik pembuangan sampah sembarangan (illegal dumping) sebagai ancaman ekologis yang langsung terhadap kelestarian ekosistem pesisir, yang pada gilirannya mengancam sektor pariwisata dan mata pencaharian masyarakat lokal. Sampah yang masuk ke sistem perairan tidak hanya memicu pencemaran air dan merusak habitat biota laut, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serius bagi warga sekitar dan menambah kontribusi terhadap polusi plastik laut yang telah menjadi isu global.

Sebagai upaya nyata untuk mengatasi masalah yang kian akut ini dan mengimplementasikan amanat UU 18/2008, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara yuridis menjadi instrumen hukum lokal untuk mengendalikan dan mengubah perilaku destruktif masyarakat. Secara substansial, Perda ini tidak hanya memuat ketentuan teknis mengenai tata cara pengelolaan sampah, tetapi, sebagai jantung dari mekanisme penertiban, juga secara eksplisit menetapkan sanksi hukum yang sangat tegas bagi para pelanggarnya.

Secara filosofis, penggunaan sanksi pidana dalam konteks Perda ini didasarkan pada prinsip *ultimum remedium*, yakni penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif dan perdata dianggap tidak mampu lagi mendorong kepatuhan publik. Sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 22 Perda No. 6 Tahun 2019, yang mengancam pelaku pembuangan sampah ilegal dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00, dirancang untuk menghasilkan efek deterensi atau efek jera yang kuat (*strong deterrence*), baik secara individual (*spesial deterensi*) maupun kolektif (*general deterensi*). Dengan adanya ancaman hukuman badan dan sanksi finansial yang signifikan, diharapkan masyarakat akan terdorong kuat untuk mematuhi kewajiban pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga tujuan Perda untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dapat tercapai.

Namun demikian, meskipun telah didukung oleh regulasi formal yang kuat dengan ancaman pidana yang berat, realita empiris di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan adanya kontradiksi yang mendalam, atau yang dalam terminologi hukum disebut sebagai kesenjangan antara *ius constitutum* (hukum dalam teks/buku) dan *ius constituendum* (hukum dalam tindakan/kenyataan). Perda No. 6 Tahun 2019 telah berlaku selama beberapa tahun, tetapi observasi lapangan dan temuan awal penelitian secara konsisten mengindikasikan bahwa praktik pembuangan sampah sembarangan di area terlarang, seperti sepanjang sungai dan pesisir, masih terus terjadi tanpa adanya penurunan yang signifikan.

Data krusial yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah nihilnya kasus penegakan sanksi pidana sejak Perda ini diundangkan. Artinya, penegakan hukum oleh aparat, yang dalam konteks Perda melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup, praktis hanya berhenti pada tahapan teguran lisan, pendekatan persuasif, dan sanksi administrasi yang terbukti tidak efektif dalam menciptakan efek jera yang memadai. Tidak ada satu pun pelanggar lingkungan tingkat lokal yang berhasil diproses secara hukum hingga dijatuhi vonis kurungan atau denda pidana oleh pengadilan. Kontradiksi antara ketegasan normatif dan kelumpuhan implementatif ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai validitas dan efektivitas instrumen hukum yang telah dibuat. Kegagalan sistematis dalam mengimplementasikan sanksi pidana ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan Perda tetapi juga berpotensi meruntuhkan wibawa hukum di mata

masyarakat, yang pada akhirnya akan menganggap Perda tersebut sebagai "macan kertas" yang tidak perlu dihiraukan.

Untuk melakukan analisis mendalam dan memberikan diagnosis yang akurat mengenai penyebab inefektivitas penegakan sanksi pidana di Bolsel, penelitian ini menggunakan kerangka teori Efektivitas Hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Teori ini memandang bahwa efektivitas suatu hukum merupakan hasil dari interaksi dinamis dan kompleks dari lima faktor penentu. Kelima faktor tersebut meliputi: pertama, Faktor Hukumnya Sendiri, yang menilai kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian Perda itu sendiri; kedua, Faktor Penegak Hukum, yang mencakup kualitas, kompetensi, dan koordinasi antaraparat pelaksana, seperti Satpol PP, DLH, dan institusi penegak hukum lainnya; ketiga, Faktor Sarana dan Prasarana, yang mengukur ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai dan armada pengangkut sampah; keempat, Faktor Masyarakat, yang berfokus pada tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, dan partisipasi aktif publik; dan kelima, Faktor Kebudayaan, yang melibatkan nilai-nilai sosial dan kekerabatan yang mungkin bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang tegas.

Melalui penggunaan kerangka teori empiris ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi secara komprehensif akar masalah inefektivitas, apakah ia terletak pada substansi Perda yang terlalu kaku, kinerja aparat yang belum optimal, keterbatasan sarana teknis, atau justru pada budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, atau kombinasi dari seluruh faktor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk memberikan sumbangsih akademis yang kokoh dan rekomendasi praktis yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan fokus utama pada dimensi implementasi dan dampak sanksi pidana. Berdasarkan seluruh uraian latar belakang, urgensi masalah, dan kerangka teoretis tersebut, maka penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menjawab masalah utama terkait dengan Bagaimana efektivitas penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019 terhadap pengelolaan sampah.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengalaman nyata, observasi, atau data lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian ini mengandalkan fakta dan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau eksperimen untuk menguji hipotesis dan mengambil kesimpulan, berbeda dengan pendekatan atau jenis penelitian normative yang titikberatnya pada teori dan dukmen tertulis. Dan teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif analisis, yaitu teknik yang digunakan untuk bagaimana peneliti mencoba menggambarkan realitas kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019 secara tegas menunjukkan bahwa efektivitas penegakan sanksi pidana yang diatur di dalamnya masih berada pada level yang sangat rendah, bahkan dapat dikategorikan tidak optimal atau tidak efektif, sebuah temuan krusial yang menyoroti adanya kesenjangan fundamental antara hukum yang tertulis (*ius constitutum*) dan hukum yang berlaku dalam kenyataan (*ius constituendum*). Sejak Perda tersebut diundangkan dan diberlakukan, meskipun secara normatif memberikan ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp 50.000.000,00 bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan, realitas di lapangan membuktikan bahwa tidak ada satu pun kasus pelanggaran yang berhasil ditindaklanjuti hingga proses penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat pelaksana utama, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda, cenderung memilih jalur non-represif, hanya terbatas pada mekanisme persuasif berupa teguran lisan, pembinaan, atau paling jauh adalah sanksi administratif ringan yang bersifat himbauan, sebuah pendekatan yang, menurut temuan, secara empiris gagal menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang memadai, sehingga praktik pembuangan sampah ilegal di daerah aliran sungai dan pesisir terus berulang. Inefektivitas penegakan sanksi pidana ini tidak muncul dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari interaksi kompleks yang melibatkan kelima faktor penentu efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang masing-masing saling menguatkan sebagai penghalang utama bagi pelaksanaan Perda yang tegas.

Faktor pertama, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi), ternyata menjadi penghalang struktural yang signifikan, meskipun secara *lex scripta* (hukum tertulis) Perda ini memiliki ancaman sanksi pidana yang cukup berat dan memadai. Kelemahan substansial terletak pada ketiadaan atau belum tersedianya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang terperinci mengenai tata cara penindakan pidana ringan (tipiring) yang diamanatkan oleh Perda tersebut. Ketiadaan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas mengenai langkah-langkah penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, membuat aparat penegak hukum daerah, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), merasa gamang dan tidak memiliki landasan prosedural yang kuat untuk memproses pelanggar secara pidana.

Persyaratan pembuktian dalam hukum pidana, meskipun dalam konteks tipiring, tetap memerlukan alat bukti yang sah dan proses yang akuntabel, sementara tata cara pembuktian pelanggaran Perda di lapangan (misalnya, menangkap tangan pelaku saat membuang sampah) seringkali tidak diatur secara spesifik dalam produk hukum turunannya, sehingga aparat lebih memilih untuk menghindari kompleksitas birokrasi dan risiko hukum dengan hanya memberikan teguran lisan, yang pada akhirnya melumpuhkan daya cengkeram ketentuan pidana Perda itu sendiri.

Faktor kedua, dan yang paling menentukan secara implementatif, adalah faktor penegak hukum (struktur), di mana terdapat indikasi kuat mengenai belum

optimalnya kinerja dan komitmen aparat pelaksana. Aparat penegak hukum yang berwenang, yaitu PPNS dari Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup, menghadapi sejumlah kendala internal dan eksternal. Secara internal, terdapat keterbatasan yang nyata dalam jumlah personel Satpol PP yang kompeten dan terlatih, terutama dalam konteks penindakan dan penyidikan tindak pidana lingkungan.

Keterbatasan ini diperparah dengan pandangan yang dominan di kalangan aparat bahwa tugas utama mereka adalah melakukan pembinaan dan pendekatan persuasif, bukan penindakan represif, sehingga terdapat kecenderungan untuk meletakkan sanksi pidana sebagai *remedium* yang se bisa mungkin dihindari. Secara eksternal, koordinasi antarinstansi yang merupakan prasyarat mutlak untuk keberhasilan penegakan hukum pidana melibatkan Satpol PP sebagai penyidik awal, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan ternyata sangat lemah.

Proses pelimpahan perkara dan penyidikan bersama yang diwajibkan dalam penindakan pidana Perda hampir tidak pernah terlaksana, menciptakan hambatan birokrasi yang efektif melumpuhkan inisiatif penindakan pidana. Sikap aparat yang cenderung memilih pendekatan lunak juga dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, yakni menghindari potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat penindakan yang keras, serta menghindari kesulitan birokrasi yang panjang dan rumit yang mereka nilai tidak sebanding dengan hasil penindakan perkara ringan.

Faktor ketiga, faktor sarana dan prasarana, juga berkontribusi secara signifikan terhadap inefektivitas ini, yang ironisnya menempatkan Pemerintah Daerah dalam posisi dilematis antara menuntut ketaatan dan memenuhi kewajiban dasarnya. Masyarakat tidak akan sepenuhnya dapat dituntut untuk tidak membuang sampah sembarangan jika Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memenuhi kewajiban untuk menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai dan merata di seluruh wilayah, serta armada pengangkut sampah yang berfungsi optimal.

Kurangnya TPS di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau memaksa sebagian masyarakat, yang mungkin memiliki niat baik sekalipun, untuk mencari solusi praktis dengan membuang sampah di lokasi terdekat seperti sungai atau lahan kosong, yang secara hukum merupakan pelanggaran Perda. Dengan kata lain, kegagalan penyediaan infrastruktur yang memadai telah menciptakan celah pembernanan di mata masyarakat, dan ini secara etis dan sosiologis mempersulit aparat penegak hukum untuk bersikap tegas, karena mereka dianggap belum menunaikan kewajiban fasilitasi pengelolaan sampah yang merupakan tanggung jawab publik.

Faktor keempat, faktor masyarakat (kultur hukum), merupakan hambatan fundamental yang bersifat kultural dan struktural, di mana efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan publik. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait isu lingkungan masih tergolong rendah, ditandai dengan kecenderungan perilaku berulang dalam membuang sampah di tempat yang dilarang, meskipun telah dilakukan sosialisasi secara sporadis. Rendahnya kesadaran ini tidak hanya tercermin dari perilaku membuang sampah sembarangan, tetapi juga dari minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam

mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh sesama warga. Selain itu, Perda ini cenderung dianggap oleh masyarakat sebagai beban tambahan atau sekadar formalitas peraturan pemerintah daerah, bukan sebagai instrumen perlindungan kolektif yang harus ditaati, sebuah pandangan yang diperkuat oleh fakta bahwa sanksi pidana yang ada tidak pernah benar-benar diterapkan, sehingga tidak ada rasa takut atau *gentar* terhadap konsekuensi hukum.

Terakhir, faktor kelima, faktor kebudayaan, berkaitan erat dengan struktur sosial yang berlaku di Bolsel, khususnya kuatnya nilai-nilai kekerabatan dan persaudaraan (*sombaring*) yang menjadi landasan interaksi sosial. Nilai-nilai ini, meskipun positif dalam konteks hubungan sosial, secara tidak terhindarkan menjadi kendala serius dalam penegakan hukum yang bersifat represif. Aparat penegak hukum, yang notabene adalah bagian dari komunitas sosial yang sama, cenderung mengalami dilema moral dan sosial ketika harus menindak atau melaporkan tetangga, kerabat, atau tokoh masyarakat setempat. Tindakan penindakan pidana sering kali dipersepsikan sebagai upaya untuk merusak hubungan sosial dan harmoni komunitas, sehingga aparat, didorong oleh pertimbangan sosiologis ini, lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau persuasif, yang secara efektif menetralkan kekuatan ancaman sanksi pidana yang termuat dalam Perda. Fenomena *diskresi* yang kebablasan dan dilandasi oleh pertimbangan sosial-kultural ini secara akumulatif menghasilkan sebuah sistem penegakan hukum yang hanya berjalan di atas kertas, sementara di lapangan, ketentuan pidana menjadi tidak berdaya dan kehilangan otoritasnya sebagai *ultimum remedium*.

Secara keseluruhan, inefektivitas penegakan sanksi pidana dalam Perda No. 6 Tahun 2019 di Bolsel merupakan cerminan dari kegagalan sistemik yang melibatkan semua faktor: Perda yang belum lengkap secara prosedural, aparat yang lemah koordinasi dan terlalu mengandalkan diskresi persuasif, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kultur masyarakat yang rendah kesadaran hukumnya dan terhambat oleh nilai-nilai kekerabatan yang menolak penindakan keras. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana lemahnya penindakan memperburuk rendahnya kepatuhan masyarakat, yang pada gilirannya semakin membenarkan aparat untuk terus menggunakan pendekatan persuasif yang tidak efektif, sehingga tujuan Perda untuk menciptakan lingkungan yang bersih melalui penertiban hukum secara represif tidak akan pernah tercapai, dan masalah pencemaran lingkungan akibat sampah akan terus menjadi tantangan yang tak terselesaikan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang komprehensif mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019, dapat ditarik Kesimpulan bahwa efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah berada pada tingkat yang sangat rendah, bahkan cenderung tidak efektif; hal ini dibuktikan dengan nihilnya kasus yang diproses hingga penjatuhan sanksi pidana sejak Perda tersebut diundangkan, yang menunjukkan adanya *gap* yang signifikan antara ketegasan normatif (*ius*

constitutum) dan kelumpuhan implementatif (*ius constituendum*). Inefektivitas ini merupakan hasil dari kegagalan sistemik yang dipicu oleh lima faktor utama: 1) Faktor Hukum (Substansi): Ketiadaan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang detail mengenai prosedur penindakan pidana ringan (tipiring) oleh PPNS; 2) Faktor Aparat (Struktur): Belum optimalnya kinerja, kompetensi, dan koordinasi yang lemah antara Satpol PP dan instansi penegak hukum lain, yang cenderung memilih pendekatan persuasif untuk menghindari konflik sosial dan kerumitan birokrasi; 3) Faktor Sarana: Kurangnya ketersediaan prasarana esensial seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai dan merata, yang mempersulit masyarakat untuk patuh; 4) Faktor Masyarakat (Kultur Hukum): Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan; serta 5) Faktor Kebudayaan: Kuatnya nilai-nilai kekerabatan yang secara sosiologis menghambat aparatur untuk melakukan penindakan represif yang tegas.

DAFTAR RUJUKAN

- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555-61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Ambina, Dipo Gita. *Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. 3 (2019).
- Amira Kenap. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum* Vol. 9 No. 3 (2021).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Revisi. RajaGrafindoPersada, 2020.
- Apriyanto, Teguh, dan Retno Saraswati. "Kajian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (suatu tinjauan komparasi hukum administrasi negara)." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 108-21. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.108-121>.
- Armarda, Bagus. "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477-81. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>.
- Basuki, Udiyo, dan Rudi Subiyakto. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 179-202. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum*. Cet.5. Pustaka Pelajar, 2019.
- Gholin Noor Aulia Sari, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklin, Dewi Sulistianingsih, dan Martitah Martitah. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan." *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* Vol. 3 (2024).
- Gussela, Melinda Dina, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, dan Beni Ahmad Saebani. "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakan Hukum." *Ranah Research : Journal of*

- Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 792–800.
<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>.
- Hendra Sudrajat, Ja'far Amir, Iving Arisdiyoto, dkk. *Otonomi Daerah dan Good Governance*. CV. Mitra Mandiri Persadana, 2024.
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, dan Sopian. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022): 58–65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.
- Kanaya Avitadira, dan Novie Indrawati. "Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan Collaborative Governance." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 49–69. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.147>.
- Karunia, Ana Aniza. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*. t.t.
- Maria Fatmawati F Taimenas, Simplexius Asa, dan A. Resopijani. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 258–72. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.350>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Prenadamedia Group, 2005.